

Menimbang

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/48/I/KA/RH.00.00/2024/BNNP

bahwa dalam rangka melaksanakan kegaiatan koordinasi kelembagaan fasilitas rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dasar

> 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

> 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Keria Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

> 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada Ayu Wardani, M.Psi :

Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas koordinasi Kelembagaan Pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, di RSJ Mutiara Sukma;
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023;
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di Mataram

pada tanggal 30 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH